



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 188.45/ 942 /BUP-PASBAR/2006.

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMAN 1 SUNGAI AUR KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa di Kecamatan Sungai Aur terdapat beberapa SLTP Negeri dan Swasta, sebagai pendukung Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Sungai Aur.
 - b. bahwa di Kecamatan Sungai Aur telah tersedia tanah yang dihibahkan masyarakat untuk lahan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sungai Aur .
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sungai Aur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005 – 2009.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang SOTK Dinas Teknis Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Dinas Teknis Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
PERTAMA**

: Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006.

KEDUA

: Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sungai Aur didirikan di Jorong Air Haji Kecamatan Sungai Aur sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Anggaran Biaya Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sungai Aur Tahun 2006.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku Bulan Januari 2006.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2006



Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Kepala Bawasda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
5. Kepala Bawasda Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
6. Ketua Bappeda Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh

Lampiran : Keputusan Bupati Pasaman Barat.

Nomor : 188.45/ 447 / Bup-Pasbar/ 2006.

Tanggal : 5 Mei 2006.

Tentang : **PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMAN 1 SUNGAI AUR
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2006.**

NO	NAMA SEKOLAH	NSS	LOKASI	KETERANGAN
1	Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sungai Aur		Air Haji Kecamatan Sungai Aur.	

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 5 Mei 2006.

BUPATI PASAMAN BARAT

